

**PUBLIKASI ILMIAH**  
**DAMPAK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
028/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN  
TERHADAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI**

Oleh :

**MIKAEL, SH  
A. 2021131018**

**ABSTRACT**

Constitution of 1945, particularly Article 33 Clause (1), states that the economy shall be organized as a common endeavor based upon the principle of the family system. The explanation of Article 33 elaborates that public welfare is prioritized than individual welfare and the suitable form of company is cooperation. Act number 25 in 1992 about cooperation was enacted for 20 years in Indonesia until October 30th 2012, and then government provisioned Act number 17 in 2012 about cooperation. The government expected that this Act would be consequent and consistent to make cooperation in Indonesia to be more trusted, stronger, healthier, autonomous, and firm, and useful for its members, especially common public. In May 28th 2013, the constitutional court nullified Act number 17 in 2012, because the constitutional court considered this law was against Constitution of 1945, so that this Act was not legally enforceable, and for temporary the Act number 25 III 1992 was enacted again until new Act of cooperation to be provisioned. The problems in this research were how did the implications of Decree of Constitutional Court number ,028IPUU-XI for the cooperation which had establishment act based on Act number 12 in 2012 and toward those cooperation in process of establishment, and what were legal consequences from legal engagement had been done by cooperation which had establishment act based on Act number 17 in 2012. The objective of this research was to find out and to analyze cooperation which had been established based on Ad Humber 17 in 2012, and the existences of cooperation which were still in progress of establishment and legal consequences of legal conducted by cooperation. This research belonged to normative research which studied written law from varying aspects. This was a descriptive research which explain prevailing legal conditions in particular locations and time. The conclusion of this research was that for the cooperation which had not yet had establishment act based Act number 17 in 2012, it was obligatory for the cooperation to make amendment, and for the cooperation being in the process of establishment should refer back to Act number 25 in 1992 about cooperation. Legal engagement had been conducted by cooperation with act of establishment based on Act number 17 in 2012 remained to valid and legally engaging.

**Keywords : Implication Of Decree Of Constitutional Court, Nullification Of Act of Cooperation, Establishment Act Of Cooperation**

**ABSTRAK**

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran

masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, berlaku selama 20 tahun di Indonesia, sampai pada tanggal 30 Oktober 2012 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Pemerintah berharap undang-undang ini secara konsekwen dan konsisten akan menjadikan koperasi Indonesia semakin dipercaya, kuat, sehat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, karena Mahkamah Konstitusi menganggap undang-undang ini bertentangan dengan UUD 1945, sehingga undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara untuk mengisi kekosongan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berlaku lagi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang koperasi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI terhadap koperasi yang sudah memiliki akta pendirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan terhadap koperasi yang sedang dalam proses pendirian dan apakah akibat hukum dari perikatan yang sudah dilakukan oleh koperasi yang mempunyai akta pendirian atau akta perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis koperasi yang telah didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, dan keberadaan koperasi yang masih dalam proses pendirian dan akibat dari perikatan yang sudah dilakukan oleh koperasi. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif, yang meneliti hukum tertulis dan berbagai aspek. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang menguraikan keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya bagi koperasi yang sudah memiliki akta pendirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, wajib mengadakan perubahan dan bagi koperasi yang sedang dalam proses pendirian harus kembali kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Perikatan dilakukan koperasi yang mempunyai akta berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap sah dan mengikat.

**Kata Kunci: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Pembatalan Undang-Undang Koperasi, Akta Pendirian Koperasi.**

## **Latar Belakang**

Membangun koperasi merupakan suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan dan berulang sejalan dengan adanya pergantian generasi, penambahan jumlah penduduk, dan perkembangan dinamis berbagai aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat. Ini berarti dari waktu ke waktu koperasi perlu dibangun, dievaluasi perkembangannya, dan dilakukan perbaikan dalam pembinaannya. Pembangunan koperasi yang merupakan sebuah proses tidak dapat dipisahkan dari pembangunan wilayah atau daerah sesuai semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang kini terus bergulir. Dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah peran pemerintah pada tingkat propinsi, kota, dan kabupaten menjadi sangat penting. Namun ini tidak berarti bahwa pembangunan koperasi harus menjadi monopoli pemerintah.

Dalam membangun koperasi pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas. Pemberdayaan ditujukan untuk mengembangkan dan menumbuhkan koperasi dimana koperasi sendiri yang harus didorong untuk secara aktif membangun dirinya. Hal ini tidak berarti pemerintah tidak perlu campur tangan, melainkan campur tangan pemerintah tetap sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kondusif yang dibutuhkan oleh koperasi dan mendorong serta menggalang partisipasi positif pihak terkait dalam membangun koperasi.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen, menempatkan koperasi baik dalam kedudukan

sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000) halaman 768, arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau “penyangga utama” atau “tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.

Menurut Muhammad Hatta sebagai pelopor Pasal 33 UUD 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena koperasi mendidik sikap, koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri, koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia, dan koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalis.<sup>1</sup>

Pada masa penjajahan Belanda diberlakukan “*culturstelsel*” yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat, terutama petani dan golongan bawah. Peristiwa tersebut menimbulkan gagasan dari seorang Patih Purwokerto, Raden Ario Wiraatmadja, untuk membantu mengatasi kemelaratan rakyat. Kegiatannya diawali dengan menolong pegawai dan orang kecil dengan mendirikan; “*Hulpen Spaaren Landbourcrediet*”, didirikan juga rumah-rumah gadai, lumbung desa dan bank desa. Pada tahun 1908 lahir perkumpulan Budi Utomo yang dalam programnya memanfaatkan sektor perkoperasian untuk mensejahterakan rakyat miskin, dimulai dengan koperasi industri-industri kecil dan kerajinan. Ketetapan kongres Budi Utomo di Yogyakarta adalah antara lain memperbaiki dan

---

<sup>1</sup> Abbas Anwar, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 2010, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, hlm.193.

meningkatkan kecerdasan rakyat melalui pendidikan, serta mewujudkan dan mengembangkan gerakan berkoperasi. Telah didirikan “Toko Adil” sebagai langkah pertama pembentukan koperasi konsumsi.

Tahun 1915 lahir peraturan yang dimuat di dalam Staatsblad 1915 Nomor 431 tentang *Verordening op de Cooperative Vereeniging*, merupakan regulasi pertama yang berlaku bagi semua golongan penduduk yang ada di Indonesia. Definisi koperasi pada regulasi ini adalah, perkumpulan orang-orang dimana orang-orang tersebut diperbolehkan untuk keluar masuk sebagai anggota, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran anggotanya, dengan cara bersama-sama menyelenggarakan suatu system penghidupan atau pekerjaan, secara bersama-sama menyediakan alat perlengkapan atau bahan-bahan keperluan mereka, atau memberikan uang muka atau kredit. Dengan menggunakan *asas konkordasi*, ketentuan ketentuan yang ada di negara Belanda sama seperti yang tertuang pada *Verordening op de Cooperative Vereeniging*. Sistem yang berlaku di negara Belanda yang diberlakukan tanpa penyesuaian ternyata menyusahkan penduduk golongan III yaitu pribumi. Mereka untuk mendirikan badan usaha koperasi harus memiliki prasyarat mulai dari akta notaris, akta pendirian berbahasa Belanda, materai, hingga pengumuman di surat kabar *Javasche Courant*. Biaya yang dikeluarkan sangat besar, sehingga *Verordening op de Cooperative Vereeniging* dirasa tidak memberi manfaat dan ditentang oleh kaum pergerakan nasional.<sup>2</sup>

Tahun-tahun selanjutnya diusahakan perkembangan koperasi oleh para pakar dan politisi nasional. Di zaman pendudukan Jepang (1942-1945) usaha-

---

<sup>2</sup> *Hukum Koperasi di Indonesia, Sejarah Peraturan Perundang-undangan Koperasi di Indonesia*, Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

usaha koperasi dikoordinasikan/dipusatkan dalam badan-badan koperasi disebut *Kumiai* yang berfungsi sebagai pengumpul barang-barang logistik untuk kepentingan perang.<sup>3</sup> Setelah perang kemerdekaan 17 Agustus 1945, usaha pengembangan koperasi mengalami pasang surut mengikuti perkembangan politik. Kongres-kongres koperasi, munas-munas dan lain-lain untuk pengembangan koperasi terus berlanjut. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi telah lahir yang pada dasarnya berisi tentang tatacara pembentukan, pengelolaan koperasi menyerap prinsip koperasi Rochdale.

Definisi koperasi dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa koperasi ialah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal dengan berasaskan kekeluargaan, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, mendidik anggotanya, berdasarkan kesukarelaan, dan dalam pendiriannya harus menggunakan yang didaftarkan. Instruksi Presiden Nomor 2 dan 3 Tahun 1960, sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai pembentukan Badan Penggerak Koperasi sebagai wadah tunggal kerjasama antar jawatan koperasi dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, mendefinisikan koperasi sebagai organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Tahun 1967 lahir

---

<sup>3</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris*, Andi Yogyakarta, 2005, hlm. 23.

Undang-Undang Nomor 12 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Undang-undang pada masa orde baru ini mendapat tanggapan positif dari semua perkumpulan koperasi, karena memurnikan asas koperasi yang sejati dan mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Koperasi didefinisikan sebagai organisasi-organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini merupakan undang-undang pertama yang menjadikan koperasi adalah badan hukum apabila koperasi tersebut telah menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini hadir atas ketidakjelasan aturan mengenai jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, usaha, permodalan, serta pembinaan koperasi, untuk menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Pengaturan koperasi sebagai badan hukum semakin jelas. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan hukum yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pada tanggal 21 Oktober 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa, dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi

rakyat. Di era perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.<sup>4</sup>

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status Badan Hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan pembinaan merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Saat pelaksanaannya, Pemerintah dalam hal ini Presiden dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi, ya. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun

---

<sup>4</sup> Suhardi, Moh. Taufik Makarao dan Fauziah, Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, Jakarta: @kademia, 2012, hlm. 2.

di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan demikian, koperasi dapat menghimpun dana untuk mengembangkan usahanya. Sejalan dengan itu dalam undang-undang ini ditanamkan pemikiran kearah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguh membanggakan ditandai dengan jumlah koperasi di Indonesia yang meningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya

terhadap perekonomian nasional. Pembangunan koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan koperasi.

Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam undang-undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa undang-undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai

dengan tuntutan pembangunan koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.

Pada tanggal 30 Oktober 2012 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, karena dirasakan Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan koperasi. Implementasi undang-undang ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan koperasi Indonesia semakin dipercaya, kuat, sehat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Undang-undang ini memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggungjawab Menteri Koperasi. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk menempuh langkah tersebut Pemerintah wajib menghormati jati diri,

keswadayaan, otonomi, dan independensi koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal koperasi. Diperlukan suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi.

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Kebijakan perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Selama kurun waktu tujuh bulan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Departemen Koperasi bekerjasama dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia gencar melakukan sosialisasi Undang-Undang Koperasi itu, keseluruh pelosok di Indonesia dengan menggelar diklat-diklat melalui pelatihan untuk pelatih tentang tata cara membuat Akta Koperasi. Hasilnya gerakan koperasi berdiri atau mengadakan perubahan anggaran dasar

dan telah mendapat setatus badan hukum dari Menteri koperasi. Koperasi tersebut dengan setatus badan hukum yang dimiliki melakukan kegiatan untuk melayani anggotanya, baik menyimpan atau meminjam bagi koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, dan juga melukan perikatan dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah lembaga perbankan. Rata-rata jangka waktu pembiayaan (kredit) yang diberikan perbankan kepada koperasi adalah selama 3 (tiga) tahun, dengan sistem angsuran setiap bulannya. Pada waktu Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Perkoperasian pada tanggal 28 Mei 2014, jangka waktu perikatan antara koperasi dengan lembaga perbankan belum berakhir.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012, banyak menuai reaksi negatif hal ini karena dalam Undang-Undang ini memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, antara lain dalam Pasal 1 angka 1, pengertian “orang perseorangan” mengarah kepada individualisme, adanya kewenangan pengawas yang terlalu luas yaitu menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan anggota, memberhentikan pengurus untuk sementara waktu, pengurus koperasi dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non anggota, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertipikat modal koperasi sebagai modal awal, selain itu modal koperasi dapat berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank, dan lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi dan surat hutang lainnya, dan/atau pemerintah dan pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya istilah surplus hasil usaha

dan defisit hasil usaha, melarang pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota kepada anggota manakala koperasi mengalami surplus hasil usaha, sementara itu mewajibkan kepada anggota menyetor sertifikat modal koperasi manakala koperasi mengalami defisit usaha.

Bedasarkan fakta tersebut di atas beberapa koperasi mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Propinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-nisa' Jawa Timur, Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut. Pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013. Hal tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Undang-Undang ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku lagi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Koperasi.

Dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa filosofis dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakekat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, sehingga di satu sisi mereduksi atau bahkan menegaskan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas. Dari segi permodalan, lebih mengutamakan

skema permodalan material dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

Melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diartikan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan dasar dalam pembuatan akta koperasi. Jadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi bila akan membuat akta koperasi kembali merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sementara akta koperasi yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap sah.

Sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi butir 2.3, maka dasar hukum koperasi berlaku kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru. Segala aturan hukum yang lahir atau diterbitkan dari atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tetap berlaku kembali. Berdasarkan uraian di atas timbul pertanyaan, bagaimanakah keberadaan koperasi yang telah didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dan keberadaan koperasi yang masih dalam proses pendirian, dan apakah akibat dari perikatan yang sudah dilakukan oleh koperasi yang mempunyai akta pendirian atau akta perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, mengingat ada koperasi yang sudah melakukan

perikatan dengan pihak ketiga dengan menggunakan akta pendirian atau perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Uraian di atas menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk penelitian tesis dengan judul : **DAMPAK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 028/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI.**

### **Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang Penelitian, dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 28/PUU-XI/2013 membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ?
2. Bagaimana Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pemberlakuan sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ?

### **Pembahasan**

**Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pemberlakuan sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.**

Setelah mengetahui latar belakang Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian selanjutnya penulis akan menganalisis mengenai politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 28/PUU-XI/2013 tentang pemberlakuan sementara Undang-undang No.

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jika timbul pertanyaan kenapa harus politik hukum karena politik hukum adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia. Politik hukum merupakan kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* diatas. Mengenai politik hukum sudah dijelaskan secara jelas di bagian kajian pustaka yakni bab sebelumnya. Selanjutnya sebelum penulis membahas mengenai politik hukum Perkoperasian sendiri terlebih dahulu penulis akan menjelaskan arti penting adanya pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai produk politik, bisa saja Undang-Undang berisi hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau kosntitusi. Minimal ada dua hal yang dapat menyebabkan sebuah Undang-Undang memuat hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. *Pertama*, Pemerintah dan DPR sebagai lembaga legislatif yang membuat Undang-Undang, adalah lembaga politik yang sangat mungkin membuat Undang-Undang atas dasar kepentingan politik mereka sendiri atau kelompok yang dominan di dalamnya. Sebagai produk politik, Undang-Undang itu tak lain merupakan kristalisasi (*legalisasi*) atas kehendak–kehendak politik yang saling bersaing yang bisa saja produknya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi.

Dalam konteks inilah diperlukan *judicial review* atau *constituional review* untuk membersihkan Undang-Undang dari kepentingan politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan konstitusi. *Kedua*,

Pemerintah dan DPR, sebagai lembaga politik, dalam faktanya lebih banyak berisi orang-orang yang bukan ahli hukum atau kurang bisa berpikir menurut logika umum. Mereka direkrut atas dasar ketokohnya dan berhasil meraih dukungan politik tanpa pertimbangan keahlian dibidang hukum. Dengan fakta seperti ini, sangat mungkin para politisi di lembaga legislatif itu membuat Undang-Undang yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang atau konstitusi akibat ketidakpahaman mereka. Itulah sebabnya, hak uji materiil atau *judicial review* oleh lembaga kekuasaan kehakian diperlukan untuk membersihkan Undang-Undang dari berbagai isi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi.<sup>5</sup> Dapat diketahui bersama bahwa koperasi sudah mengalami banyak perkembangan baik dari segi regulasi ataupun dari sistem perkoperasian itu sendiri. Koperasi Nasional yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat ini diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 memandang koperasi sebagai sokoguru perekonomian Nasional dan bagian integral tata perekonomian Nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut M. Hatta sebagai pelopor pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: rajawali pers 2011), H. 127-128

Tahun 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena :<sup>6</sup>

1. Koperasi mendidik sikap *self helping*
2. Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan.
3. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.
4. Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.

Menurut kamus umum lengkap karangan Wojoyasito, arti dari *sokoguru* adalah pilar atau tiang. Jadi makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian Nasional diartikan sebagai pilar atau “penyangga utama” atau “tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian Nasional.

Pernyataan koperasi sebagai sokoguru ini sebenarnya diucapkan pertama kali oleh bung Hatta, bapak koperasi kita, dan tidak dimaksudkan sebagai cita-cita atau idaman kosong tentang peranan koperasi di masa depan. Justru sebaliknya, bung Hatta melihat kenyataan bahwa kekuatan ekonomi nasional yang berdasarkan kekeluargaan merupakan “penyangga utama” ekonomi nasional adalah sokoguru ” ekonomi nasional, misalnya dihadapkan pada sistem kapitalis yang kuat dan sudah mapan sekalipun”.<sup>91</sup>

Berdasarkan esensi perubahan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang kemudian banyak hal yang belum diatur didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 kemudian tertuang

---

<sup>6</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001) H. 131

didalam Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Sejatinya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian secara regulasi seharusnya mengkomodir kebutuhan pelaku koperasi nasional sesuai dengan perkembangan zaman di era global seperti sekarang ini. Kemudian dari beberapa hal yang baru yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam kenyataannya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (1). Hal ini menjadi problem baru dalam dunia perkoperasian Nasional dimana Undang-Undang yang baru dibatalkan dan Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga harus segera dibentuk suatu regulasi baru dalam dunia perkoperasian agar supaya menjadi menjadi suatu payung hukum yang secara tegas mengakomodir kebutuhan koperasi Nasional. Dengan demikian negara dalam hal ini sudah memerankan perannya dengan baik.

Politik Hukum Nasional yang merupakan arah kebijakan oleh pihak yang berwenang (*legal policy*) jika dilihat dari pertimbangan pembentukan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dapat diketahui mengenai landasan filosofis pembentukan Undang-Undang tersebut, sehingga dalam pembentukan Undang-Undang perkoperasian selanjutnya sesuai dengan cita bangsa Indonesia dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1). Adapun dasar pertimbangan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
2. Bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian Nasional.
3. Bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat.
4. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
5. Bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bahwa pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan

ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

7. Bahwa kebijakan perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomikerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Perkoperasian.

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang perkoperasian.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam pemberlakuannya selama 14 Tahun sampai terbentuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Antara Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya yang menjadi dasar pertimbangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33. Pertanyaan yang kemudian muncul jika pertimbangan antara Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 sama, mengapa Undang-Undang yang baru tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian diatas Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dalam poin ke 3 (tiga) dasar

pertimbangannya disesuaikan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 didalam pasal 2, menyebutkan bahwa: “Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan

kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi”.

Amanat didalam pasal 2 tersebut mengindikasikan bahwa koperasi nasional saat ini harus kuat dan besar jumlahnya, namun bila ditarik kembali lebih jauh koperasi tersebut tidak harus besar seperti PT yang kemudian prioritas utama adalah *profit oriented* (keuntungan) yang mengutamakan pengutamaan modal yang merupakan ciri utama ekonomi kapitalis, tujuan utama koperasi adalah kesejahteraan anggota dalam pemenuhan kebutuhan yang didasarkan atas usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Perkoperasian Nasional yang merupakan suatu kegiatan usaha bersama, yang menjadi dasar koperasi seharusnya tetap berpegang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang merupakan undang-undang yang dalam kenyataannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 meskipun didalam Undang-Undang tersebut banyak kekurangan dikarenakan

memang produk hukum yang dikeluarkan sebelum dan sesudah reformasi sangat berbeda.

Sedangkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang seharusnya mengakomodir kebutuhan pelaku koperasi dalam kenyataannya tidak sesuai dengan amanat perkoperasian dan cita masyarakat Indonesia, dimana koperasi yang digali dari kebudayaan asli Indonesia tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas bila dikaitkan dengan perkoperasian nasional hendaknya segera dibuat regulasi baru pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, dan juga kesesuaiannya dengan perkembangan zaman dan ekonomi global.

Berdasarkan pentingnya pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 maka sejatinya yang menjadi landasan utama adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi sangat penting karena dapat digunakan sebagai acuan dalam pembentukan Undang-Undang yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini hal-hal yang menjadi penafsiran Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusannya No. 28/PUU-XI/2013, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. ”Secara historis, Pasal 33 ayat (1) disusun atas dasar adanya

kebersamaan dalam ikatan kebangsaan yang membentuk tekad dan perjuangan kemerdekaan yang telah mengantarkan bangsa ini (Indonesia) menegara. Nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial sebagai suatu nilai yang terus dipelihara dan dijunjung tinggi karena telah terbukti secara historis sangat efektif mengantarkan tercapainya cita-cita (kemerdekaan). Nilai itulah yang kemudian ketika Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disusun terkait dengan sistem ekonomi. Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa secara konseptual, penyusunan sistem ekonomi harus memandu masyarakat ke arah terbentuknya sistem perekonomian sebagai usaha bersama.

Terkait dengan usaha bersama Mahkamah Konstitusi menyebutkan usaha bersama merupakan modal utama untuk mencapai tujuan bersama, memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa usaha bersama adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa adanya usaha bersama tersebut, tujuan bersama sulit untuk tercapai. Disebutkan demikian oleh Mahkamah Konstitusi karena dalam usaha bersama terdapat individu sebagai sumber manusia dengan ilmu pengetahuan, keahlian, semangat, daya juang dan sebagainya yang juga merupakan bagian penting dari suatu modal, di samping modal lain seperti modal keuangan, peralatan, teknologi dan modal materiil lainnya. Keseluruhan individu tersebut terjalin di dalam suatu ikatan upaya secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Perihal penting lainnya dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah bagian tidak terpisahkan dalam Pasal 33 ayat (1).

Artinya asas kebersamaan yang disebut terlebih dahulu terkait dengan asas kekeluargaan. Usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama tersebut berhubungan dengan asas kekeluargaan. Fakta bahwa individu sebagai sumber daya manusia terjalin di dalam suatu ikatan usaha bersama dengan ilmu pengetahuan, keahlian, semangat, daya juang dan sebagainya adalah beragam, tidak sama atau berbeda antara satu dengan yang lain, bahkan perbedaan tersebut bisa jadi sangat jauh. Supaya perbedaan tersebut tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan, maka asas kekeluargaan yang implementasinya berupa tolong menolong, atau yang secara ikhlas disebut gotong royong harus menjadi dasar atau prinsip yang memandu usaha bersama dan hasil dari tujuan bersama, memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perkembangan ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pernah dilakukan amandemen sebanyak 4 (empat) kali. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan bahwa untuk memperoleh pengertian yang menjadi intensi dari pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, secara lebih tepat dikutip Penjelasannya (sebelum perubahan) sebagai dokumen penting. Menyatakan "Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Mahkamah Konstitusi lebih lanjut menyebutkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, koperasi merupakan bagian penting dari tata susunan ekonomi nasional atau tata susunan ekonomi Indonesia. Suatu tatanan ekonomi mesti dirancang sesuai dengan nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa yang membentuk Negara ini, nilai yang kemudian menjadi karakternya sebagaimana diuraikan di muka, yaitu nilai dan karakter kolektif yang merupakan kebalikan dari nilai individualistis yang tidak dianut oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Pasal 1 angka 1 ini merupakan pasal yang menjelaskan makna koperasi. Dengan demikian Pasal ini merupakan pasal yang sangat penting karena terkait dengan makna koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Terkait dengan pengertian tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa koperasi pada hakikatnya merupakan bagian dari tata susunan ekonomi Indonesia yang diamankan oleh Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut diletakkan di dalam bab XIV yang berjudul “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Atas dasar judul tersebut dengan mengaitkan rumusan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dipahami secara jelas pengertian filosofisnya. Menurut Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, koperasi merupakan bagian penting dari tata susunan ekonomi nasional atau tata susunan ekonomi Indonesia. Koperasi sebagai bagian dari suatu tata susunan ekonomi mesti didesain, disosialisasikan, diperjuangkan dan dilaksanakan, bukan tata susunan yang diserahkan kepada mekanisme pasar, meski pasar harus menjadi perhatian penting dalam pencatatan ekonomi internasional.

Peneliti dalam hal ini memiliki dasar pemikiran yang sama dengan Gerakan Koperasi Jawa Timur yang tertuang dalam surat permohonan pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang menilai bahwa pengertian koperasi tersebut mengarah ke individualisme. Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah memang benar mengarah ke individualisme atau tidak memperbandingkan pengertian koperasi dari Undang-Undang Perkoperasian No. 79 Tahun 1958, Undang-Undang Perkoperasian No. 14 Tahun 1965, Undang-Undang Perkoperasian No. 12 Tahun 1967 dan Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992. Dengan membandingkan beberapa pengertian dalam Undang-Undang tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal yang ditonjolkan dalam perumusan pengertian koperasi adalah mengenai siapa koperasi itu, atau dengan perkataan lain,

rumusan yang mengutamakan koperasi dalam perspektif subjek atau pelaku ekonomi yang merupakan bagian dari sistem ekonomi. Untuk maksud tersebut dirumuskan dengan kata atau frasa perkumpulan, organisasi ekonomi, atau organisasi ekonomi rakyat. Atau paling tidak dalam Undang-Undang sebelum Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 koperasi dirumuskan sebagai badan usaha. Rumusan tersebut sangat berbeda dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum. Rumusan bahwa koperasi adalah badan hukum tidak mengandung pengertian substansif mengenai koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merujuk pada pengertian bangun perusahaan yang khas.

3. Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) (gaji pengurus dan imbalan pengawas)

Pasal 37 ayat (1) menetapkan bahwa: "Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:

- a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya koperasi serta hasil yang telah dicapai.
- b. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan koperasi.
- c. Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- d. Laporan pengawas.
- e. Nama Pengawas dan Pengurus.
- f. Besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi Pengurus.

Mengenai laporan keuangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa materi muatan laporan keuangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban adalah hal yang wajar manakala pengawas dan pengurus memang benar-benar mendapatkannya. Mengenai pengawas dapat diberi imbalan atau tidak menurut Mahkamah Konstitusi, gaji dan tunjangan bagi pengurus termasuk imbalan bagi pengawas bukanlah persoalan konstitusionalitas. Sebab koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi bukanlah suatu entitas yang statis melainkan dinamis. Pemberian imbalan kepada pengawas serta pemberian gaji dan tunjangan kepada pengurus merupakan hak dan kewenangan Rapat Anggota sebagai mekanisme kedaulatan para anggota koperasi untuk menentukan perlu atau tidak perlunya imbalan pengawas serta pemberian gaji dan tunjangan kepada pengurus manakala hal tersebut telah ditetapkan berapa besarnya pun menjadi ruang lingkup kebijakan Rapat Anggota untuk menentukannya.

4. Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan e serta Pasal 56 ayat (1) (tugas dan kewenangan pengawas).

Pasal 50 ayat (1) huruf a berbunyi: Pengawas bertugas: Mengusulkan calon Pengurus.

Pasal 50 ayat (2) huruf a dan e berbunyi: Pengawas berwenang:

- a. Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- b. Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 56 ayat (1) berbunyi: "Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas". Mengenai tugas dan kewenangan pengawas

tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat haruslah dikaitkan dengan hakikat koperasi sebagai salah satu entitas penting pelaku dalam sistem ekonomi yang berkarakter demokrasi. Demokrasi dan persamaan secara *expressis verbis*<sup>101</sup> juga bisa dinyatakan sebagai nilai yang mendasari koperasi. Sesuai dengan karakter yang demikian maka anggota koperasi adalah pemegang kedaulatan dalam koperasi. Sebagai pemegang kedaulatan anggota memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Artinya terkait dengan pengurus koperasi, anggota berhak memilih anggota yang mana untuk menjadi pengurus dan bersamaan dengan itu anggota juga berhak untuk dipilih sebagai pengurus. Rapat Anggota terkait dengan pengurus koperasi adalah mekanisme demokratis yang merupakan forum bagi setiap anggota dalam melaksanakan kedaulatannya dengan menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih.

#### 5. Pasal 55 ayat (1) (pengangkatan pengurus dari non-anggota)

Pasal 55 ayat (1) berbunyi "Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota" Terkait dengan pernyataan gerakan koperasi Jawa Timur yang menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum tentang dalil koperasi sebagai subjek atau pelaku dalam susunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dalam pengertian koperasi serta tugas dan kewenangan pengawas dinyatakan juga sebagai pertimbangan hukum dalam menguji Pasal 55 ayat (1). Mahkamah Konstitusi menyatakan secara khusus ketentuan tersebut menghalangi atau bahkan menegasikan hak anggota koperasi untuk menyatakan memilih dan dipilih serta nilai kekeluargaan, bertanggung jawab, demokrasi dan persamaan yang

menjadi dasar koperasi serta nilai keterbukaan dan tanggung jawab yang diyakini anggota koperasi yang kesemuanya itu merupakan derivasi dari demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat (1).

#### 6. Pasal 66 s/d Pasal 77 (Modal Koperasi)

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa setoran pokok menurut mahkamah lebih menekankan pada pengertiannya sebagai penyerahan sejumlah uang sebagai modal, sehingga konsekuensinya tidak dapat ditarik kembali bila yang bersangkutan keluar atau berhenti sebagai anggota koperasi. Berbeda dengan penggunaan istilah simpanan pokok yang maknanya bahwa anggota koperasi menyimpan sejumlah uang sebagai modal.

Dalam konsep simpanan pokok uang yang disimpan tidak semata-mata menjadi modal koperasi tetapi juga berfungsi sebagai tanggungan dari anggota. Kekayaan anggota inilah yang disebut simpanan anggota. Karena itu, setoran pokok dalam koperasi harus dilihat sebagai wujud keputusan seseorang untuk menggabungkan diri secara sukarela sebagai anggota koperasi. Atas dasar kesukarelaan tersebut bila anggota tersebut memutuskan untuk keluar atau berhenti karena suatu alasan maka adalah wajar bila simpanan pokok tersebut ditarik kembali.

Mengenai sertifikat modal koperasi, Mahkamah Konstitusi berpendapat ketentuan Sertifikat Modal Koperasi dalam pasal 68 dan 69 tidak sesuai dengan prinsip koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka yang merupakan derivasi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yaitu usaha bersama atas asas kekeluargaan karena ketentuan tersebut jelas bahwa modal materiil telah menjadi hal utama dalam berkoperasi. Dengan demikian orientasi koperasi

bergeser ke arah kumpulan modal yang jelas telah mengingkari jati diri koperasi sebagai perkumpulan orang dengan usaha bersama sebagai modal utamanya. Modal materiil dan finansial merupakan hal penting tetapi konsep modal koperasi harus berkelindan dengan makna perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Skema permodalan koperasi yang diatur dalam pasal 68 dan 69 menjadikan koperasi dimiliki oleh satu, dua atau beberapa anggota saja sehingga tidak tertutup kemungkinan pemegang sertifikat modal terbesar akan memiliki pengaruh kuat untuk menentukan arah jalannya koperasi meskipun sertifikat modal koperasi tidak menjadi dasar hak suara. Terlebih tidak terdapat batasan modal mengenai sertifikat modal koperasi yang disetor.

Mengenai Sertifikat Modal Koperasi tidak dapat ditarik kembali, Mahkamah Konstitusi berpendapat anggota akan kehilangan atas kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi manakala tidak ada anggota lain yang membeli atau dana talangan tidak mencukupi. Meskipun pembentuk UU bermaksud Sertifikat Modal Koperasi serta setoran pokok tidak dapat ditarik kembali adalah dalam rangka memperkuat modal koperasi, Mahkamah Konstitusi berpendapat cara tersebut tidak tepat karena bertentangan dengan dasar koperasi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Untuk memperkuat koperasi haruslah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola koperasi sebagai usaha bersama tanpa mengabaikan filosofi dasar koperasi.

Mengenai modal penyertaan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pertimbangan hukum terhadap pasal 68 dan 69 berlaku mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan terhadap pasal 75 karena pasal-pasal tersebut secara substansial mengatur tentang modal penyertaan hanya bedanya modal

dalam pasal 75 berasal dari pihak di luar koperasi. Secara khusus Mahkamah Konstitusi mempertimbangan bahwa koperasi sebagai kumpulan orang dengan demikian menjadi tidak berbeda dengan PT sebagai kumpulan modal atau bahkan sebagai PT terbuka yang *go public* yang menghimpun modal sebanyak-banyaknya dengan tanpa batas dengan resiko terbukanya peluang intervensi dari pihak di luar koperasi.

7. Pasal 78 ayat (2) (Larangan Pembagian Surplus Hasil Usaha yang Berasal dari transaksi non-anggota) dan Pasal 80 (Penambahan Sertifikat Modal Koperasi)

Pasal 78 ayat (2) melarang pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota kepada anggota manakala koperasi mengalami surplus hasil usaha. Sementara pasal 80 mewajibkan anggota menyertor sertifikat modal koperasi manakala koperasi mengalami *deficit* hasil usaha. Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal 78 ayat (2) dan pasal 80 terdapat ketidakadilan terkait dengan hak dan kewajiban. Anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa seharusnya juga menerima surplus hasil usaha baik dari transaksi anggota maupun non anggota. Dengan demikian kesejahteraan bersama atau kesejahteraan yang berkeadilan akan terwujud dan sikap individualism dapat dihindarkan.

8. Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 (Jenis Koperasi)

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam tiga pasal tersebut mengandung pembatasan jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi. Pembatasan tersebut diikuti oleh pengertian secara normatif bahwa kegiatan usaha koperasi hanya ada empat jenis yang ditentukan dan koperasi

hanya boleh memilih salah satu dari empat jenis kegiatan usaha yang ditentukan.

Terkait dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembatasan tersebut memasung kreatifitas koperasi untuk menentukan jenis kegiatan usaha yang bisa jadi berseiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan ekonomi berkembang pula jenis kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Pembatasan jenis usaha koperasi mengancam fleksibilitas usaha dan perkembangan usaha koperasi. Dengan demikian membatasi jenis usaha koperasi dengan menentukan satu jenis usaha koperasi bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai organisasi kolektif dengan tujuan memenuhi keperluan hidup untuk mencapai kesejahteraan anggota.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpedoman bahwa Undang-Undang Koperasi yang baru dengan segera harus diterbitkan dengan berbagai alasan, untuk menyikapi pengertian yang kemudian mengakibatkan koperasi tidak sesuai dengan cita bangsa dan masyarakat Indonesia, sebaiknya hal tersebut tetap sesuai dengan amanah bapak koperasi Indonesia Moh. Hatta yang mengatakan Bahwa “ Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan buat semua orang. Dalam bukunya yang lain Bung Hatta menyatakan “ Koperasi punya disiplin dan dinamik sendiri. Sandarannya adalah orang bukan uang, koperasi adalah merupakan kumpulan manusia sedangkan uang faktor kedua.

Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan Koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa Undang-Undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.

Keberadaan Undang-Undang tentang Perkoperasian ini diharapkan akan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Koperasi pada masa mendatang. Setelah berlakunya Undang-Undang ini diperlukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lebih berpihak kepada Koperasi. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat perlu membantu mendorong penguatan lembaga melalui berbagai program dan kegiatan seperti: pendidikan, penyuluhan, penelitian, pelatihan, fasilitasi dan konsultasi. Adapun dalam bidang usaha, koperasi perlu dibantu dan didorong melalui pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, jaringan usaha, permodalan, serta pengawasan. Khusus pada Koperasi Simpan Pinjam diperlukan penjaminan simpanan anggota. Pertumbuhan ekonomi nasional yang terus-menerus upayakan harus melibatkan Koperasi sebagai pelaku utama pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan, pertumbuhan ekonomi yang merata ke seluruh lapisan masyarakat, benar-benar mensejahterakan anggota pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Lembaga - lembaga Negara yang berwenang merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) seharusnya dalam perumusannya tetap di dasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sehingga Politik

hukum yang merupakan kerangka berfikir dalam perumusan kebijakan tersebut sesuai dengan cita bangsa Indonesia dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga koperasi dapat dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional yang sesuai dengan amanat pelopor koperasi Nasional M. Hatta yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **D. Kesimpulan**

Bertitik tolak dari pembahasan yang dikemukakan pada bab terdahulu dan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai faktor-faktor penyebab Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 penulis akan mengkaitkan dengan argumentasi pemikiran Mahkamah Konstitusi yang akan diuraikan selanjutnya sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 PUU-XI 2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Setidaknya ada 3 (tiga) faktor alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Filosofis yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya sudah tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian Nasional. Seharusnya yang di jadikan landasan fundamental perkoperasian Nasional adalah konsep kolektivisme bukan konsep kapitalisme, yang memiliki ciri khas berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sehingga koperasi mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian Nasional.

- b. Faktor Yuridis yaitu Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dengan jelas menyatakan perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan yang berlandaskan gotong royong. Sehingga dalam kenyataannya Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012 tidak sesuai dengan cita dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - c. Faktor Sosiologis yaitu Landasan Sosiologis setiap manusia selaku makhluk sosial pasti saling membutuhkan satu sama lain, yang kemudian bergaul dan berkumpul untuk memenuhi kebutuhannya, hal tersebut kemudian yang menyatukan dalam suatu wadah yakni koperasi. Skema Permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang kemudian mengenyampingkan modal sosial yang menjadi ciri utama fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut, yang kemudian menjadi sama dan tidak ada perbedaan dengan Perseroan Terbatas (PT).
2. Berdasarkan esensi perubahan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang kemudian banyak hal yang belum diatur didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 kemudian tertuang didalam Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Sejatinya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian secara regulasi seharusnya mengkomodir kebutuhan pelaku koperasi nasional sesuai dengan perkembangan zaman di era global seperti sekarang ini. Kemudian dari beberapa hal yang baru yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam kenyataannya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (1). Hal ini menjadi problem baru dalam dunia perkoperasian Nasional dimana Undang-Undang yang baru dibatalkan dan Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga harus segera dibentuk suatu regulasi baru dalam dunia perkoperasian agar supaya menjadi menjadi suatu payung hukum yang secara tegas mengakomodir kebutuhan koperasi Nasional. Dengan demikian negara dalam hal ini sudah memerankan perannya dengan baik. Berdasarkan pentingnya pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 maka sejatinya yang menjadi landasan utama adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi sangat penting karena dapat digunakan sebagai acuan dalam pembentukan Undang-Undang yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/LITERATUR:

- Andjar. 2005. *Manajemen Koperasi*. Teori dan Praktek. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Anoraga dan Widiyanti. 1998. *Dinamika Koperasi*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah, Diucapkan Pada Dies Natalis XXIX Universitas Padjadjaran, Bandung, 24 September 1986, Bandung: Alumni.
- Bruggink, J.J.H. dan Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Kaho, J. Riwu, 1982, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Lexy L. Meleong, 1994, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT. Remadja Rosda Karya, Bandung, 1994
- Manan, Bagir, 1994, *Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta.
- Nasution, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan, (Yogyakarta : TPK Gunung Mulia, 1986
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Bandung, 1985
- Salman, R. Otje, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Syafrudin, Ateng, 1976, *Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah*, Bandung: Tarsito.
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Aneka Cipta.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

-----, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-PRESS.

Soetandyo Wignjosoebroto, 1996, *Metode Penelitian*, UNDIP, Semarang

Sukarna, 1990, *Prinsip-Prinsip Administrasi*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Sumbayak, Radisman F.S., 1985, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, Jakarta: IND-HILL, Co.

Sumardjono, S.W. Maria, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Cetakan Kedua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zudan Arif Fakhrullah, 1995, *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.